

Kelompok 6

1. Angga Dwi Andriyansyah (09021281924055)

2. Diaz R. Erichel (09021281924061)

3. Ferza Reyaldi (09021281924060)

4. Masayu Nadia (09021281924064)

5. Nursila Alwi Hudori (09021281924059)


NEGARA HUKUM

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

- Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
 - Pekerjaan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
 - Berdasarkan sebuah UU yang menjamin HAM.
 - Menuntut pembagian kekuasaan.

Ciri-Ciri Negara Hukum

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM



Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.



Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.



Pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.



Konsep Negara Hukum

Hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara.

- 1. Supremasi Hukum (Suprermacy of Law)
- 2. Persamaan dalam hukum (Equality before the Law)
- 3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
- 4. Pembatasan kekuasaan
- 5. Organ-organ eksekutif independent
- 6. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary)
- 7. Peradilan Tata Usaha Negara
- 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
- 9. Perlindungan hak asasi manusia
- 10. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat)
- 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat)
- 12. Transparansi dan kontrol social

PRINSIP NEGARA HUKUM

Hukum di Indonesia



Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Sistem konstitusional, Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukumdasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Perwujudan Negara Hukum Indonesia

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.

Macam-Macam Hukum Menurut Isinya


- 1. Hukum Pidana
- 2. Hukum Perdata
- 3. Hukum Acara

Macam-Macam Bidang Hukum di Indonesia


HAKASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia


HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.



Dasar Hukum Hak Asasi Manusia



Macam-Macam Hukum Asasi Manusia



Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Perkembangan Hukum Asasi Manusia




Periode setelah kemerdekaan

- 1. Periode 1945-1950
- 2. Periode 1950-1959 (masa perlementer)
- 3. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
- 4. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
- 5. Periode pasca Orde Baru

Hubungan Negara Hukum &

Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya



k Asasi Manusia

Ciri-cirinya:

- Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3. Pemilihan Umum yang bebas.
- 4. Kebebasan menyatakan pendapat.
- Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 5. Pendidikan Kewarganegaraan.

